



P U T U S A N

Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDI YAKUP Bin ANDI ODA;**
Tempat Lahir : Watampone;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/28 Oktober 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Stadion No. 15 RT 15 Nunukan Barat
Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan seorang diri meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Putusan Perkara Pidana Nomor **333/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman 1 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 8 Novemembr 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 8 Novemembr 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI YAKUP Bin ANDI ODA, bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah meja kecil terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarungnya;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan sarungnya;
 - 1 (satu) buah kursi plastic yang rusak dibagian sampingnya diduga bekas terkena senjata tajam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Pickup merek DAIHATSU warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman video;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Putusan Perkara Pidana Nomor **333/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman 2 dari 19



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa ANDI YAKUP Bin ANDI ODA, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di depan ruko milik saksi ANDI MONIKA yang terletak di Jalan Srinanti RT 04 Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal saat Terdakwa melewati Jalan Desa Srinanti Seimenggaris Nunukan, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil pickup Grandmax warna silver milik saksi ANDI ASRIL terparkir di depan sebuah ruko dengan saksi IRWAN sedang berdiri di samping mobil tersebut, lalu Terdakwa berhenti, lalu Terdakwa keluar dari mobil dengan memegang 1 (satu) unit parang yang sudah dilepas sarungnya di tangan kanannya dan 1 (satu) unit badik masih terselip di pinggangnya, lalu Terdakwa mendekati saksi IRWAN mengatakan "KENAPA KAU LIHAT-LIHAT SAYA, SAYA TIDAK ADA MASALAH SAMA KITA DAN SAYA PERLU BICARA SAMA ANDI ASRIL..." lalu saksi IRWAN menjawab "ANDI ASRIL TIDAK MAU JADI KETEMU SAYA SAJA..." lalu saksi IRWAN mencabut badiknya yang diarahkan kepada Terdakwa sehingga membuat Terdakwa tambah tersulut emosinya, lalu Terdakwa mencabut 1 (satu) unit badik yang terselip di pinggangnya menggunakan tangan kirinya, lalu saksi IRWAN yang ketakutan mundur ke belakang ke depan pintu ruko namun masih di kejar oleh Tersangka, lalu saksi IRWAN mengambil kursi yang ada didepan ruko sebagai tameng dari ayunan parang dan badik Terdakwa dan disaat yang bersamaan saksi BIDIN keluar dari ruko karena mendengar keributan, lalu saksi BIDIN melihat saat itu Terdakwa sedang mengacungkan parang ke arah saksi IRWAN,

Putusan Perkara Pidana Nomor **333/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **3** dari **19**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu saksi ABIDIN mengambil meja yang ada disekitar tempat tersebut untuk membantu saksi IRWAN sehingga Terdakwa menjadi takut dan melangkah mundur, lalu teman-teman Terdakwa yang sebelumnya ada di dalam mobil keluar untuk membantu Terdakwa sehingga Terdakwa kembali memajui Saksi IRWAN dan saksi ABIDIN, lalu saksi ABIDIN dan saksi IRWAN yang kalah jumlah mundur kembali ke arah mobil, lalu Saksi ABIDIN dan saksi IRWAN masuk ke dalam mobil yang mana pada bagian pengemudi sudah ada saksi ANDI ASRIL bersiap untuk pergi, lalu saksi ABIDIN, saksi IRWAN dan saksi ANDI ASRIL langsung meninggalkan Terdakwa di lokasi tersebut;

- Akibat perbuatan tersebut, saksi IRWAN trauma dan ketakutan jika nantinya Terdakwa akan mendatangnya ke rumah dan memukuli saksi IRWAN ataupun saksi ANDI ASRIL sehingga Saksi IRWAN dan saksi ANDI ASRIL melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 335 ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ANDI YAKUP Bin ANDI ODA, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di depan ruko milik saksi ANDI MONIKA yang terletak di Jalan Srinanti RT 04 Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari, tanggal, dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah mengancam saksi IRWAN menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang yang digenggam pada tangan kanannya dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik yang digenggam pada tangan kirinya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu;

Putusan Perkara Pidana Nomor **333/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **4** dari **19**



- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang seharusnya-harinya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang panjang tersebut memang disimpan di dalam mobil Terdakwa sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik memang selalu Terdakwa bawa dengan diselipkan pada pinggang kanannya, dengan tujuan untuk berjaga-jaga;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memiliki serta membawa parang panjang dan pisau badik tersebut ke tempat umum dan terbuka tidak ada mendapat ijin dari pejabat berwenang serta tidak ada nilai pusaka atau berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. IRWAN HALID Bin BAKRI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Saksi bersama rekan Saksi bernama Saksi ANDI ASRI pergi ke sebuah ruko di Desa Srinanti untuk mentransfer uang, lalu Saksi berdiri di samping mobil milik Saksi ANDI ASRI sedangkan Saksi ANDI ASRI masuk ke dalam ruko, lalu tidak lama lewat sebuah mobil putih merek DAIHATSU yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu mobil tersebut berhenti di depan mobil Saksi ANDI ASRI, lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarungnya, lalu Terdakwa mendekati Saksi, lalu Terdakwa mengatakan "APA LIHAT-LIHAT...", lalu Saksi merasa takut lalu memperlihatkan 1 (satu) bilah badik yang terselip di pinggang Saksi;
- Bahwa, lalu Terdakwa tiba-tiba melepas sarung parang yang dipegang Terdakwa, lalu Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah badik yang terselip di pinggangnya menggunakan 1 (satu) tangannya lagi, lalu Terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor **333/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **5** dari **19**



mengarahkan kepada Saksi, lalu tidak lama datang Saksi ANDI KASMIRUDIN dan mencoba meleraikan Saksi dengan Terdakwa dengan cara melemparkan kursi dan meja yang ada disekitar tempat kejadian ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa seketika mundur, lalu tidak lama Saksi ANDI ASRI keluar dari dalam ruko lalu berlari masuk ke dalam kendaraannya yang terparkir di pinggir jalan, lalu Saksi juga ikut lari masuk ke dalam mobil, lalu Saksi ANDI ASRI pergi melarikan diri menggunakan kendaraannya namun Terdakwa masih mengejar hingga tiba di sebuah pertigaan tidak jauh dari rumah Saksi ANDI ASRI, lalu Terdakwa pergi tidak tahu ke mana;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengarahkan senjata tajam kepada Saksi karena selama ini Saksi tidak pernah memiliki permasalahan dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi merasa ketakutan sehingga saksi dan Saksi ANDI ASRI melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ANDI KASMIRUDDIN Als. ANDI Bin ANDI MAPPASELING, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap karena telah mengancam Saksi IRWAN KHALID pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wita di depan sebuah ruko di Jalan Desa Srinanti RT 04 Kecamatan Seimenggaris Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa, awalnya Saksi sedang berada di dalam rumah yang tidak jauh dari ruko milik Sdr. MONICA, lalu Saksi mendengar suara ribut di luar, lalu Saksi keluar dan melihat saat itu Terdakwa sedang memegang 1 (satu) bilah parang panjang dan 1 (satu) bilah badik di kedua tangannya yang diarahkan ke arah Saksi IRWAN KHALID, sedangkan Saksi IRWAN KHALID yang berada di hadapan Terdakwa juga memegang 1 (satu) bilah badik dengan tangannya sambil melangkah mundur menghindari senjata tajam Terdakwa, lalu saksi mendekati Saksi IRWAN KHALID untuk membantuk saksi IRWAN KHALID, lalu Saksi mencoba melemparkan meja dan kursi yang ada ditempat kejadian ke arah Terdakwa agar Terdakwa mundur dan pergi, lalu Terdakwa mundur perlahan-lahan, lalu tidak lama Terdakwa pergi meninggalkan saksi IRWAN KHALID;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Putusan Perkara Pidana Nomor **333/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **6** dari **19**



3. ANDI ASRI Bin ANDI PATONGAN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Saksi bersama Saksi IRWAN KHALID berkendara bersama-sama lalu singgah di ruko milik Saksi MONICA hendak melakukan transaksi keuangan, lalu saat itu Saksi masuk ke dalam ruko sedangkan Saksi IRWAN KHALID berdiri di samping mobil Saksi yang sedang terparkir di pinggir jalan, lalu tidak lama terdengar suara keributan di luar sehingga Saksi keluar dari ruko, lalu Saksi melihat saat itu ada Terdakwa sedang memajui Saksi IRWAN KHALID dengan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badi pada kedua tangannya, sedangkan Saksi IRWAN KHALID saat itu sedang melangkah mundur sambil membawa 1 (satu) jenis senjata tajam jenis badik di tangannya;
- Bahwa, lalu datang Saksi ANDI ABIDIN membantu meleraikan Terdakwa dan Saksi IRWAN KHALID, lalu Saksi berlari masuk ke dalam mobil milik Saksi dengan menghindari bertemu dengan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa sempat melihat Saksi, lalu Terdakwa meneriakkan "KALAU AKU DAPAT KAU SENDIRI AKU BUNUH KAU SAMA ISITRIMU..." lalu tidak lama Saksi IRWAN KHALID juga ikut masuk ke dalam mobil Saksi, lalu Saksi melarikan diri pulang ke rumah namun masih dikejar oleh Terdakwa dengan mobilnya hingga ke sebuah persimpangan dekat rumah Saksi, lalu tiba-tiba Terdakwa berhenti mengejar Saksi;
- Bahwa, terdapat kesalahpahaman antara Saksi dengan Terdakwa di mana Terdakwa mencurigai Saksi jika Saksilah yang melaporkan teman-teman Terdakwa ke kantor polisi karena telah mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDI YAKUP Bin ANDI ODA** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap karena Terdakwa telah mengancam Saksi IRWAN KHALID dengan menggunakan senjata tajam jenis badik dan parang Panjang pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wita di depan sebuah ruko di Jalan Desa Srinanti RT 04 Kecamatan Seimenggaris Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa, awalnya Terdakwa baru pulang dari kebun, lalu Terdakwa pergi ke

Putusan Perkara Pidana Nomor **333/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman 7 dari 19



Desa Srinanti untuk mengantarkan pakaian kotor, lalu di jalan, Terdakwa melihat sebuah mobil milik Saksi ANDI ASRI sedang terparkir di depan sebuah ruko, lalu Terdakwa menghentikan mobil Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) jenis parang panjang yang ada di dalam mobil Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa keluar dengan memegang parang panjang, lalu Terdakwa mendekati Saksi IRWAN KHALID yang berdiri di samping mobil, lalu Terdakwa mengatakan “KENAPA KAU LIHAT-LIHAT SAYA, SAYA TIDAK ADA MASALAH SAMA KITA DAN SAYA PERLU BICARA SAMA ANDI ASRIL...” lalu Saksi IRWAN menjawab “ANDI ASRIL TIDAK MAU JADI KETEMU SAYA SAJA...” lalu Saksi ANDI IRWAN mencabut badiknya yang diarahkan kepada Terdakwa sehingga membuat Terdakwa tambah tersulut emosinya;

- Bahwa, lalu Terdakwa mencabut sarung parang Panjang tersebut dan mengeluarkan lagi 1 (satu) unit badik yang terselip di pinggangnya menggunakan tangan kirinya, lalu Saksi ANDI IRWAN yang ketakutan mundur ke belakang ke depan pintu ruko sedangkan Terdakwa memajui Saksi IRWAN sambil memegang senjata tajam Terdakwa, lalu datang Saksi ANDI KASMIRUDIN membantu Saksi IRWAN KHALID dan Saksi ANDI KASMIRUDIN melemparkan meja dan kursi ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa mundur perlahan, lalu tidak lama keluar Saksi ANDI ASRI yang saat itu langsung berlari masuk ke dalam mobilnya diikuti dengan Saksi IRWAN KHALID, lalu Saksi ANDI ASRI dan Saksi IRWAN KHALID melarikan diri sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa, alasan Terdakwa mengancam Saksi IRWAN KHALID saat itu adalah karena Saksi IRWAN KHALID terlebih dahulu memperlihatkan pisau badik yang terselip dipinggangnya, sehingga Terdakwa emosi dan untuk melindungi Terdakwa, Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam milik Terdakwa;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mendekati Saksi IRWAN KHALID adalah untuk bertemu dengan Saksi ANDI ASRI karena Terdakwa hendak menyelesaikan masalah Terdakwa dengan Saksi ANDI ASRI terkait mobil yang Terdakwa beli bersama-sama saksi ANDI ASRI, namun selama ini Saksi ANDI ASRI tidak mau menemui Terdakwa;
- Bahwa, adapun 1 (satu) buah mobil warna putih merek DAIHATSU adalah milik teman Terdakwa Bernama Sdr. ANDI HAMKA yang biasanya Terdakwa gunakan berkebun;



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menggunakan haknya untuk mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUDIRMAN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Saksi sedang berada di dalam rumah yang tidak jauh dari ruko milik Sdr. MONICA, lalu Saksi mendengar suara ribut di luar, lalu Saksi keluar dan melihat saat itu Terdakwa sedang memegang 1 (satu) bilah parang panjang dan 1 (satu) bilah badik di kedua tangannya yang diarahkan ke arah Saksi IRWAN KHALID, sedangkan Saksi IRWAN KHALID yang berada di hadapan Terdakwa juga memegang 1 (satu) bilah badik dengan tangannya sambil melangkah memajui Terdakwa dan disampingnya ada Saksi ANDI ABIDIN memegang meja dan kursi untuk membantu Saksi IRWAN KHALID memajui Terdakwa, lalu Saksi mendekati Terdakwa dan Saksi IRWAN KHALID, lalu Saksi menyuruh Terdakwa dan Saksi IRWAN KHALID untuk bubar karena dilihat banyak orang dan agar menyelesaikan permasalahan secara baik-baik, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa, Terdakwa memiliki masalah dengan Saksi ANDI ASRI yang merupakan teman dari Saksi IRWAN KHALID di mana awalnya antara Terdakwa dengan Saksi ANDI ASRI bekerja bersama-sama hingga memiliki 1 (satu) unit mobil, namun karena Terdakwa dan Saksi ANDI ASRI memiliki masalah, lalu kerja sama tersebut bubar, lalu Saksi ANDI ASRI membawa dan menguasai 1 (satu) unit mobil yang dibeli bersama-sama, lalu Terdakwa mencoba bertemu dengan Saksi ANDI ASRI untuk menyelesaikan permasalahan mengenai mobil tersebut dan sering di tolak oleh Saksi ANDI ASRI;

Terhadap keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (Satu) Buah Bilah Senjata tajam jenis Parang lengkap dengan sarungnya;



- 1 (Satu) Buah Senjata tajam jenis Pisau Badik lengkap dengan sarungnya;
- 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up merk DAIHATSU berwarna putih;
- 1 (Satu) Buah Kursi plastik yang rusak dibagian sampingnya diduga bekas terkena senjata tajam;
- 1 (Satu) Buah Meja kecil terbuat dari kayu;
- 1 (Satu) Buah Flashdisk yang berisikan rekaman video;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap karena Terdakwa telah mengancam Saksi IRWAN KHALID dengan menggunakan senjata tajam jenis badik dan parang Panjang pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wita di depan sebuah ruko di Jalan Desa Srinanti RT 04 Kecamatan Seimenggaris Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa, awalnya Terdakwa baru pulang dari kebun, lalu Terdakwa pergi ke Desa Srinanti untuk mengantarkan pakaian kotor, lalu di jalan, Terdakwa melihat sebuah mobil milik Saksi ANDI ASRI sedang terparkir di depan sebuah ruko, lalu Terdakwa menghentikan mobil Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) jenis parang panjang yang ada di dalam mobil Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa keluar dengan memegang parang panjang, lalu Terdakwa mendekati Saksi IRWAN KHALID yang berdiri di samping mobil, lalu Terdakwa mengatakan “KENAPA KAU LIHAT-LIHAT SAYA, SAYA TIDAK ADA MASALAH SAMA KITA DAN SAYA PERLU BICARA SAMA ANDI ASRIL...” lalu Saksi IRWAN menjawab “ANDI ASRIL TIDAK MAU JADI KETEMU SAYA SAJA...” lalu Saksi ANDI IRWAN mencabut badiknya yang diarahkan kepada Terdakwa sehingga membuat Terdakwa tambah tersulut emosinya;
- Bahwa, lalu Terdakwa mencabut sarung parang Panjang tersebut dan

Putusan Perkara Pidana Nomor **333/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **10** dari **19**



mengeluarkan lagi 1 (satu) unit badik yang terselip di pinggangnya menggunakan tangan kirinya, lalu Saksi ANDI IRWAN yang ketakutan mundur ke belakang ke depan pintu ruko sedangkan Terdakwa memajui Saksi IRWAN sambil memegang senjata tajam Terdakwa, lalu datang Saksi ANDI KASMIRUDIN membantu Saksi IRWAN KHALID dan Saksi ANDI KASMIRUDIN melemparkan meja dan kursi ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa mundur perlahan, lalu tidak lama keluar Saksi ANDI ASRI yang saat itu langsung berlari masuk ke dalam mobilnya diikuti dengan Saksi IRWAN KHALID, lalu Saksi ANDI ASRI dan Saksi IRWAN KHALID melarikan diri sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa, alasan Terdakwa mengancam Saksi IRWAN KHALID saat itu adalah karena Saksi IRWAN KHALID terlebih dahulu memperlihatkan pisau badik yang terselip dipinggangnya, sehingga Terdakwa emosi dan untuk melindungi Terdakwa, Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam milik Terdakwa;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mendekati Saksi IRWAN KHALID adalah untuk bertemu dengan Saksi ANDI ASRI karena Terdakwa hendak menyelesaikan masalah Terdakwa dengan Saksi ANDI ASRI terkait mobil yang Terdakwa beli bersama-sama saksi ANDI ASRI, namun selama ini Saksi ANDI ASRI tidak mau menemui Terdakwa;
- Bahwa, adapun 1 (satu) buah mobil warna putih merek DAIHATSU adalah milik teman Terdakwa Bernama Sdr. ANDI HAMKA yang biasanya Terdakwa gunakan berkebun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 335 ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memilih surat dakwaan

Putusan Perkara Pidana Nomor **333/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **11** dari **19**



Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis berpendapat bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif atau pilihan yang artinya Majelis Hakim bebas memilih salah satu dari Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim dan apabila telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif ke-1** yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dari **Pasal 335 ayat (1) Ke- 1 KUHP** adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain, atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “**Barangsiapa**” dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “**Barangsiapa**” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) dan atau badan hukum (recht person) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jaksa penuntut umum menghadapkan terdakwa **ANDI YAKUP Bin ANDI ODA** di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Kekerasan, Dengan Suatu Perbuatan Lain, Atau Dengan Ancaman Kekerasan, Dengan Ancaman Perbuatan Lain Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain agar orang tersebut menerima kehendak orang yang menekan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah sedangkan ancaman kekerasan merupakan perbuatan yang menekan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah sehingga menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang diancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah ditangkap karena Terdakwa telah mengancam Saksi IRWAN KHALID dengan menggunakan senjata tajam jenis badik dan parang Panjang pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wita di depan sebuah ruko di Jalan Desa Srinanti RT 04 Kecamatan Seimenggaris Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa baru pulang dari kebun, lalu Terdakwa pergi ke Desa Srinanti untuk mengantarkan pakaian kotor, lalu di jalan, Terdakwa melihat sebuah mobil milik Saksi ANDI ASRI sedang terparkir di depan sebuah ruko, lalu Terdakwa menghentikan mobil Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) jenis parang panjang yang ada di dalam mobil Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa keluar dengan memegang parang panjang, lalu Terdakwa mendekati Saksi IRWAN KHALID yang berdiri di samping mobil, lalu Terdakwa mengatakan "KENAPA KAU LIHAT-LIHAT SAYA, SAYA TIDAK ADA MASALAH SAMA KITA DAN SAYA PERLU BICARA SAMA ANDI ASRI..."



lalu Saksi IRWAN menjawab “ANDI ASRIL TIDAK MAU JADI KETEMU SAYA SAJA...” lalu Saksi ANDI IRWAN mencabut badiknya yang diarahkan kepada Terdakwa sehingga membuat Terdakwa tambah tersulut emosinya;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa mencabut sarung parang Panjang tersebut dan mengeluarkan lagi 1 (satu) unit badik yang terselip di pinggangnya menggunakan tangan kirinya, lalu Saksi ANDI IRWAN yang ketakutan mundur ke belakang ke depan pintu ruko sedangkan Terdakwa memajui Saksi IRWAN sambil memegang senjata tajam Terdakwa, lalu datang Saksi ANDI KASMIRUDIN membantu Saksi IRWAN KHALID dan Saksi ANDI KASMIRUDIN melemparkan meja dan kursi ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa mundur perlahan, lalu tidak lama keluar Saksi ANDI ASRI yang saat itu langsung berlari masuk ke dalam mobilnya diikuti dengan Saksi IRWAN KHALID, lalu Saksi ANDI ASRI dan Saksi IRWAN KHALID melarikan diri sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mengancam Saksi IRWAN KHALID saat itu adalah karena Saksi IRWAN KHALID terlebih dahulu memperlihatkan pisau badik yang terselip dipinggangnya, sehingga Terdakwa emosi dan untuk melindungi Terdakwa, Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mendekati Saksi IRWAN KHALID adalah untuk bertemu dengan Saksi ANDI ASRI karena Terdakwa hendak menyelesaikan masalah Terdakwa dengan Saksi ANDI ASRI terkait mobil yang Terdakwa beli bersama-sama saksi ANDI ASRI, namun selama ini Saksi ANDI ASRI tidak mau menemui Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 wita di depan sebuah ruko di Jalan Desa Srinanti RT 04 Kecamatan Seimenggaris Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, perbuatan Terdakwa mencabut sarung parang Panjang dan mengeluarkan lagi 1 (satu) unit badik yang terselip di pinggangnya menggunakan tangan kirinya dan kemudian Terdakwa mendekati Saksi IRWAN KHALID yang sedang berdiri di samping mobilnya dan mengarahkannya ke arah Saksi IRWAN KHALID agar Saksi IRWAN KHALID mau mempertemukan Terdakwa dengan Saksi ANDI ASRIL sehingga membuat Saksi IRWAN KHALID ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya**



Melakukan Sesuatu Dengan Memakai Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh 335 ayat (1) Ke- 1 KUHP telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ke-1 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur 335 ayat (1) Ke- 1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (wederrechtelijk heid)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya**;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain;”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif ke-1 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa,

Putusan Perkara Pidana Nomor **333/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **15** dari **19**



akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pembedaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat pihak korban menjadi trauma dan ketakutan;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, dinyatakan *"dalam hal putusan pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang*

Putusan Perkara Pidana Nomor **333/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **16** dari **19**



namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah meja kecil terbuat dari kayu;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarungnya;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan sarungnya;
- 1 (satu) buah kursi plastic yang rusak dibagian sampingnya diduga bekas terkena senjata tajam;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam Melakukan Tindak Pidana**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan ***Dirampas Untuk Dimusnahkan***;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pickup merek DAIHATSU warna putih;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti milik teman Terdakwa, dan Terdakwa hanya dipinjam saja oleh teman Terdakwa**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan ***Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Terdakwa***;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman video;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang tak terpisahkan dari berkas perkara**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan ***Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara***;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009

Putusan Perkara Pidana Nomor **333/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **17** dari **19**



Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 335 ayat (1) Ke- 1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI YAKUP Bin ANDI ODA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDI YAKUP Bin ANDI ODA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah meja kecil terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarungnya;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan sarungnya;
 - 1 (satu) buah kursi plastic yang rusak dibagian sampingnya diduga bekas terkena senjata tajam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit mobil Pickup merek DAIHATSU warna putih;

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Terdakwa;

 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman video;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H., M.H.**, dan **DANIEL BELTZAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUHERI, SH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **SITI NORJANAH BTE**

Putusan Perkara Pidana Nomor **333/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **18** dari **19**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAZLAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H., M.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

DANIEL BELTZAR, S.H.

Panitera Pengganti,

SUHERI, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **333/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **19** dari **19**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)